

BAB IV

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Dijuluki Negeri Seribu Suluk. Ibu kotanya berada di Pasir Pengaraian dengan Letak Geografis 00 25' 20 derajat LU - 010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat-1000 56' 59 derajat BT, memiliki Luas wilayah 7.749.85 km²

Wilayah Kabupaten Rokan Hulu memiliki 3 sungai besar disamping beratus-ratus sungai kecil yang dijadikan masyarakat tempatan sebagai sumber kehidupan sehari-hari. Sungai Rokan Kanan, Sungai Rokan Kiri dan Batang Sosah yang bermuara ke Sungai Rokan Bagian Hilir dengan panjang lebih kurang 100 km, kedalaman rata-rata 6 m serta lebar 92 m. Daerah Rokan Hulu merupakan daerah dataran rendah sampai sedang yang terletak dibagian timur deretan Bukit Barisan dengan ketinggian bekisar 5-1125 dari permukaan air laut. Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata 310 C - 220 C.

Kabupaten Rokan Hulu dengan Ibukota Pasir Pengarayan dengan batas wilayah:

- Timur berbatas dengan Kabupaten Kampar
- Barat berbatas dengan Propinsi Sumatera Utara
- Utara berbatas dengan Kabupaten Rokan Hilir

- Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk, penduduk kabupaten rokan hulu berjumlah 390.481 Jiwa. Etnis yang berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu sebahagian besar etnis Melayu. Hanya sebahagian kecil saja etnis lain, seperti etnis Jawa, Minangkabau, Sunda dan Batak. Sedangkan etnis Mingkabau, Sunda dan Batak tidak mendiami kecamatan yang spesifik, namun membaaur dengan penduduk setempat.

Masyarakat kabupaten Rokan Hulu dalam sosial mereka terdapat banyak kesamaan sosial yang sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya memiliki sifat-sifat mengasih dan saling tolong menolong jika ada salah satu masyarakat dapat musibah atau memerlukan pertolongan lainnya. Mereka juga memiliki tingkat solidaritas yang tinggi sehingga jika ada keperluan individu atau kelompok mereka biasanya melakukan dengan bergotong-royong.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya mengikuti sebagian besar pinggiran jalan dan pemukiman warga.

Rata-rata pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk 2008 adalah 3,29 % per tahun. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2009 adalah 4,93 % pertahunnya, maka laju pertumbuhan penduduk disebabkan banyaknya warga pendatang yang masuk ke daerah ini. Karena Rokan Hulu merupakan tempat yang menarik bagi para pialang kebun untuk menanamkan modalnya di daerah ini.

3. Pendidikan

Kegiatan pendidikan berlangsung baik karena dimungkinkan oleh tersedianya berbagai fasilitas pendidikan dari segala jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah umum baik negeri maupun swasta. Diera otonomi ini pemerintah semakin gencar membangun sarana dan prasarana pendidikan supaya Kabupaten Rokan Hulu dapat meningkatkan sumber daya manusianya untuk membangun kabupaten Rokan Hulu ini di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1. Jumlah Gedung Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu.

No.	Pendidikan	Banyaknya (unit)
1	SD Negeri / Swasta	337
2	SLTP Negeri/ Swasta	121
3	SMU negeri / Swasta	86
4	SMK Negeri / Swasta	6
Jumlah		550

Sumber : BPS Rokan Hulu

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa fasilitas-fasilitas pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu sudah tergolong cukup baik dalam menunjang pendidikan penduduk. Dalam arti lain dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan maka diharapkan masyarakat memiliki pendidikan yang maju dan tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lainnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sudah sangat berkembang hal ini terbukti dengan adanya sebagian dari penduduk yang telah melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi keluar daerah seperti di UIR, UNRI dan universitas lainnya.

4. Agama

Ditinjau dari agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kabupaten Rokan Hulu beraga Islam hanya sebagian kecil saja yang beraga khatolik, Protestan hindu dan Budha. Kehidupan umat beraga dapat berdampingan dengan harmonis sebagai mana terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan jumlah tempat ibadah dapat dilihata pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2. Sarana Peribadatan di Kabupaten Rokan Hulu

No.	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	103
2	Langgar/Surau	268
3	Gereja	20
Jumlah		392

Sumber : BPS Rokan Hulu

B. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu

1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu

Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu terletak dipusat kota Pasir pengaraian yang melayani rujukan dari 16 puskesmas dan instansi kesehatan lainnya di kota Pasir pengaraian maupun dari kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatra Utara.

Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu didirikan pada tahun 2004, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 061 tahun 2004 sebagai rumah sakit type C.

Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu mulai diresmikan pemakaiannya oleh Bupati Rokan Hulu (H. Ramlan Zas, SH, MH) pada hari selasa tanggal 14

september 2004 dengan luas areal sebesar \pm 5,8 ha yang terletak di Jl. Syekh Ismail \pm 700 meter dari simpang Tangun Pasir Pengaraian.

Dengan perkembangan sistem pelayanan kesehatan selanjutnya, pada tahun 2005 melalui SK Menkes No. 1349/Menkes/SK/IX/2005, Tertanggal 14 September tahun 2016 status Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dikukuhkan menjadi kelas B. Sejak saat itu Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu telah beroperasi dengan 125 tempat tidur dan 272 personil yang terdiri dari 21 orang dokter spesialis, 15 orang dokter umum, 2 orang dokter gigi, 167 orang tenaga keperawatan, 42 tenaga kebidanan dan 25 orang tenaga kefarmasian.

Pada tahun 2007 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007, dikukuhkan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui peraturan daerah nomor 23 tahun 2007 dengan struktur organisasi yang di isi oleh pejabat eselon III/a satu orang (direktur) dan eselon III/b empat orang (kabag/kabid) sembilan orang pejabat eselon IV, serta didukung oleh staf dan tenaga fungsional medis (komite medik, staf medik fungsional dan komite keperawatan)

Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu telah selesai menyusun Asuhan Keperawatan, SOP, standar pelayanan medik, standar pelayanan minimal, neraca, renstra, sistim informasi manajemen rumah sakit dan program manajemen mutu melalui ISO 9001-2008, untuk sembilan bagian (managemen, farmasi, labor, radiologi, rekam medik perinatologi, UGD, kamar operasi, ICU) serta pada awal tahun 2009 telah diterapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) melalui SK Bupati Rokan Hulu Nomor 470 Tahun 2008.

2. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu adalah menjadi rumah sakit type-B terbaik di Propinsi Riau tahun 2020.

Sedangkan misi Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu adalah sebagai berikut:


1. Menyelenggarakan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu.
3. Menciptakan suasana kerja yang mendukung kebersamaan, rasa memiliki dan peningkatan disiplin aparatur.

3. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu

Struktur organisasi Rumah Sakit Rokan Hulu saat ini mengacu peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta diaplikasikan dalam Perda Nomor 23 tahun 2007 tentang susunan organisasi perangkat daerah. Dimana Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu merupakan lembaga teknis daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dipimpin oleh satu orang direktur (eselon IIIa), dibantu oleh satu orang kepala bagian Tata Usaha (eselon IIIb) dan 3 orang kepala bidang (eselon IIIb) yaitu bidang pelayanan dan bidang penunjang non medik dan bidang bina program. Dibawah kepala tata usaha terdapat tiga sub bagian (eselon IVb) yaitu sub bagian umum dan perlengkapan, sub bagian kepegawaian dan sub bagian keuangan. Sedangkan masing-masing bidang membawahi dua kepala seksi

(eselon (IVb), disamping itu juga terdapat kelompok jabatan fungsional seperti yang tertera pada bagan organisasi dibawah ini:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu



Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan secara efektif perlu diadakan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam bidang yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu maka dapat disusun pembagian dan pelaksanaan tugas. Adapun tugas, fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing anggota organisasi yang tergabung didalam Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

a. Direktur

- Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;

- Menyelenggarakan rencana dan program kerja dibidang pelayanan kesehatan;
- Menyusun Rencana Bisnis Anggaran RSUD;
- Melaksanakan koordinasi dibidang pelayanan kesehatan;
- Menyelenggarakan pelayanan medik, yang meliputi pelayanan umum, bedah, penyakit dalam, paru, anak, telinga hidung tenggorokan (THT), mata, gigi. Kebidanan, kulit dan kelamin, anestesi, saraf, jiwa dan rehabilitasi medik serta pelayanan lain yang dibutuhkan;
- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik yang meliputi pelayanan radiologi,
- Menyelenggarakan pelayanan penunjang non medik yang meliputi pelayanan gizi, instalasi pemeliharaan rumah sakit, sterilisasi dan pelayanan administrasi di instalasi serta pemulasaraan jenazah;
- Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan meliputi keseluruhan kegiatan dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh seorang perawat dalam praktek profesinya yang meliputi kegiatan penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif) serta bantuan bimbingan, penyuluhan, pengawasan / perlindungan oleh seorang perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien;
- Menyelenggarakan pelayanan rujukan dari Puskesmas, dokter / unit pelayanan kesehatan yang lain;

b. Kepala Bagian Tata Usaha

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan bidang kepegawaian;
- Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan bidang kepegawaian;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan bidang kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan serta keamanan dan ketertiban;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana RSUD serta pengelolaan aset RSUD;
- Menyiapkan bahan penghimpunan peraturan perundang-undangan dan penyusunan naskah dinas;
- Penyusunan konsep berbagai aspek hukum serta membantu pimpinan dalam penyelesaian berbagai aspek hukum dalam penyelenggaraan rumah sakit; pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi mutasi, pengembangan pegawai pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan bidang kepegawaian;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan bidang kepegawaian; dan

c. Kepala Bidang Pelayanan

- Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik dan bidang penunjang medik;
- Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pelayanan medik dan bidang penunjang medik;
- Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik dan bidang penunjang medik;
- Menyusun konsep sistem dan mekanisme serta rencana pengembangan pelayanan medik dan penunjang medik;
- Menyusun standar kebutuhan pelayanan medik dan penunjang medik;
- Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan medik meliputi umum, bedah, penyakit dalam, paru, anak, telinga hidung tenggorokan (THT), mata, gigi. Kebidanan, kulit dan kelamin, anestesi, saraf, jiwa dan rehabilitasi medik serta pelayanan lain yang dibutuhkan;
- Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang penunjang medik meliputi pelayanan radiology, anaestesi / kamar operasi dan Intensive Care Unit (ICU), laboratorium dan farmasi serta instalasi lain yang berkembang;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan bidang penunjang medik; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kepala Bidang Penunjang Non Medik

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang keperawatan dan bidang penunjang non medik;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keperawatan dan bidang penunjang non medik;
- Penyusunan konsep sistem dan mekanisme serta rencana peningkatan mutu pelayanan keperawatan, pencucian, penjahitan, sterilisasi gizi dan pemulasaran jenazah;
- Penyusunan konsep standar tenaga dan peralatan keperawatan pencucian, penjahitan, sterilisasi gizi dan pemulasaran jenazah;
- Penyusunan konsep mekanisme penerimaan pasien yang meliputi pasien rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat;
- Penyusunan konsep mekanisme pemulangan pasien yang meliputi pasien pulang sembuh, pulang rujuk, pulang meninggal, pulang atas permintaan sendiri serta pulang cuti karena hari raya;
- Pelaksanaan bimbingan, pemantauan, pengawasan, pengendalian kegiatan asuhan, etika dan mutu keperawatan;
- Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian kegiatan analisa data, pemenuhan kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas keperawatan serta penerimaan dan pemulangan pasien;
- Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian kegiatan pelayanan penunjang non medik meliputi pelayanan Gizi, instalasi

pemeliharaan rumah sakit, sterilisasi dan pelayanan administrasi di instalasi serta pemulasaran jenazah;

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keperawatan dan bidang penunjang non medik;

e. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

- Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang umum;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum;
- Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD serta pengelolaan aset RSUD;
- Menyiapkan bahan penghimpunan peraturan perundang-undangan dan penyusunan naskah dinas;
- Menyiapkan bahan penyusunan berbagai aspek hukum serta membantu pimpinan dalam penyelesaian berbagai aspek hukum dalam penyelenggaraan rumah sakit;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban di lingkungan RSUD;
- Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum;

f. Kepala Seksi Pelayanan Medik

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pelayanan medik;
- Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik;
- Menyiapkan bahan penyusunan standar kebutuhan peralatan pelayanan medik;
- Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan mekanisme pelayanan medik serta rencana peningkatan mutu pelayanan medik;
- Menyiapkan bahan penyusunan sistem dan mekanisme pelayanan medik serta rencana peningkatan mutu pelayanan medik;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan medik yang meliputi pelayanan umum, bedah, penyakit dalam, paru, anak, telinga hidung tenggorokan (THT), mata, gigi. Kebidanan, kulit dan kelamin, anestesi, saraf, jiwa dan rehabilitasi medik serta pelayanan lain yang dibutuhkan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan medik yang meliputi pelayanan umum, bedah, penyakit dalam, paru, anak, telinga hidung tenggorokan (THT), mata, gigi. Kebidanan, kulit dan kelamin, anestesi, saraf, jiwa dan rehabilitasi medik serta pelayanan lain yang dibutuhkan; dan

g. Kepala Seksi Penyusunan Program

- Menyiapkan bahan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program dan evaluasi;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penyusunan program dan evaluasi;
- Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penyusunan program dan evaluasi;
- Menyiapkan bahan pengkajian sumber daya dan potensi RSUD;
- Menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan dan pengembangan RSUD;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi kegiatan RSUD;
- Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penyusunan program dan evaluasi;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program dan evaluasi;

h. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat, Penilaian Angka Kredit (PAK), kenaikan gaji berkala, pensiun dan Asuransi Kesehatan;

- Menyiapkan bahan penyusunan pengembangan pegawai untuk mengikuti pendidikan perjenjangan, pelatihan, kursus teknis manajemen dan fungsional;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan perkembangan rumah sakit;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;

i. Kepala Seksi Keperawatan

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keperawatan;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang keperawatan;
- Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keperawatan;
- Menyiapkan bahan penyusunan usulan rencana kebutuhan dan pengaturan penempatan tenaga perawat dan prakarya kesehatan;
- Menyiapkan bahan penyusunan standar mutu tenaga keperawatan dan rencana peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan pelayanan keperawatan;
- Menyiapkan bahan penyusunan mekanisme penerimaan pasien meliputi pasien rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat;

j. Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan

- Menyiapkan bahan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program dan evaluasi;

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penyusunan program dan evaluasi;
- Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penyusunan program dan evaluasi;
- Menyiapkan bahan pengkajian sumber daya dan potensi RSUD;
- Menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan dan pengembangan RSUD;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi kegiatan RSUD; menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penyusunan program dan evaluasi;

k. Kepala Sub Bagian Keuangan

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan anggaran dan akuntansi serta bidang perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penyusunan anggaran dan akuntansi serta bidang perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penyusunan anggaran dan akuntansi serta bidang perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan pengeluaran;
- Pengkajian sistem pengelolaan perbendaharaan di lingkungan RSUD;
- Pengawasan, pengendalian, dan pembinaan serta pengembangan kegiatan sistem informasi keuangan dan akuntansi rumah sakit;
- Pelaksanaan verifikasi administrasi pengeluaran dan pendapatan;

- Pengawasan, pengendalian dan pembinaan kegiatan pengadaan barang dan jasa;
- Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
- Penyusunan anggaran dan akuntansi serta bidang perbendaharaan dan mobilisasi dana;



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau